

# REVITALISASI DAN PERAN PEMUDA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN KOPERASI YANG PROFESIONAL

Oleh:

**Febriani, SE, M. Si**

Dosen Tetap Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Tamansiswa Padang

E-mail: [febry.ani67@yahoo.co.id](mailto:febry.ani67@yahoo.co.id)

## **ABSTRAK**

Mengembalikan koperasi kepada jati dirinya yang disesuaikan dengan tujuan awal didirikan koperasi yakni memiliki nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang harus ditaati dan dijalankan oleh anggota. Karena anggota koperasi bersifat unik, yaitu sebagai pemodal dan anggota. Keunikan anggota tersebut harus menjadi kekuatan pokok dari koperasi, menjadi pilar koperasi. Koperasi yang lepas dari kepentingan anggota berarti telah melepaskan pilar penyangga kekuatannya sendiri. Anggota koperasi adalah mereka yang harus memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai *pemilik dan pelanggan koperasi*. Keterikatan ekonomi antara anggota dengan koperasi menjadi lebih mudah dibangun apabila koperasi berbentuk tujuan tunggal dari tujuan ganda. Di dalam koperasi yang tujuan tunggal usaha koperasi akan terfokus pada pelayanan yang homogen, sehingga lebih efisiensi. Kita tahu bahwa pemuda adalah tempat bertumpuknya semangat dan keberanian. Potensi seperti ini diperlukan dalam derap pembangunan ekonomi nasional yang memerlukan percepatan. Dengan potensi seperti ini pemuda merupakan derap dan denyut irama pembangunan yang saat ini dibutuhkan.

## **A. LATAR BELAKANG**

Kebangkitan kembali koperasi atau Revitalisasi koperasi mengandung makna mengembalikan koperasi kepada jati dirinya, dengan melakukan perubahan terhadap batasan, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi sebagai antisipasi terhadap perubahan kehidupan perekonomian. Gerakan koperasi harus mempersiapkan eksistensi dan meningkatkan peran dalam kehidupan perekonomian yang baru, tanpa meninggalkan jati dirinya terhadap fenomena yang mengarah kepada perdagangan bebas. Revitalisasi atau membangkitkan kembali koperasi harus dapat mengatasi pengangguran dan kemiskinan. kemampuan gerakan koperasi menjalankan misinya tersebut sangat tergantung pada tekad dan niat para pengurus, dan anggota gerakan koperasi dan dewan koperasi dari tingkat nasional sampai ke akar rumput.(Anonim. 2010).

Koperasi dimana anggotanya harus bersatu padu kembali dalam mengembangkan jati diri koperasi yang mengandung nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh oleh semua anggota dan pengurus koperasi. Oleh karena itu harus dihayati kembali oleh jajaran koperasi

tentang definisi koperasi, nilai-nilai dan prinsip koperasi. Koperasi sekarang ini lebih banyak berjenis koperasi primer pada umumnya bukan saja berada di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, tetapi sudah masuk pada dunia industri dan perdagangan. Pemberdayaan kegiatan koperasi sangat terkait dengan upaya menggerakkan koperasi dengan pemanfaatan dan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh anggota koperasi yang didirikan oleh anggota untuk memenuhi ekonomi anggota dan masyarakat.

Selanjutnya, pemuda sebagai pewaris masa depan memiliki peran penting dalam membangun perubahan sosial (politik) yang tentunya mengarah pada pengokohan bangsa sebagai bagian dari keberlanjutan dunia yang lebih baik bagi semua umat manusia. Pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam memajukan kepemudaan. Namun sayangnya, dunia pendidikan kita sejak kemerdekaan hingga sekarang masih sulit untuk diprioritaskan, meskipun UUD 45 sudah mengamanatkan pentingnya pendidikan yang baik untuk sumber daya manusia bangsa ini. Pemuda harapan bangsa, “Pemuda pemilik masa depan” atau “Pemuda harus dibina” dan sebagainya, memperlihatkan betapa saratnya nilai yang telah terlekat pada kata “pemuda” tersebut. Sehingga dalam konteks Indonesia menemukan relevansinya terutama bagi koperasi. Sebab berbicara soal sosok pemuda, memang identik dengan membicarakan nilai yang dilekatkan padanya tetapi jiwa dan semangat pemuda perlu dipertimbangkan demi maju sebuah koperasi..

Mengingat pentingnya koperasi, maka pemuda yang berada pada daerah tersebut harus ikut serta mengerakan koperasi, dan menjadikan prioritas pembinaan dan pengembangan usahanya, karena usaha demikian dapat menyediakan lapangan pekerjaan, dan mengurangi pengangguran. Maka sudah sewajarnya kalau sektor mikro juga harus melibatkan pemuda sehingga benar-benar dapat menjadi penyangga utama perekonomian nasional.

## **B. PERMASALAHAN**

Dalam konteks pemuda dan koperasi, setidaknya permasalahan besar yang merundung bangsa ini adalah seputar persoalan pemuda yang berkulat pada masalah tawuran, kekerasan kriminal, narkoba, sehingga masyarakat masih mempercayai bahwa yang jadi pemimpin tersebut adalah yang lebih senior. Sedangkan yang seniorpun kadangkala juga belum sepenuhnya memberikan pelayanan yang baik dalam koperasi. Padahal pemuda memiliki potensi besar untuk membawa dan mengangkat harkat dan martabat bangsa ini dalam pergaulan baik di tingkat daerah maupun nasional. Dengan demikian permasalahan yang dihadapi oleh koperasi saat ini

adalah: pengurus koperasi masih mengganut senioritas, pengelola koperasi tidak dilandasi motivasi dan keilmuan, serta koperasi tanpa memiliki program yang jelas

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Makna Koperasi dan Landasan Hukum**

Landasan hukum koperasi adalah Pancasila dan UUD 1945. Landasan yang digunakan sebagai pondasi didirikannya suatu koperasi, adalah membangun aktivitas ekonomi bersama, berpijak pada kekuatan sendiri dan kesamaan derajat dalam rangka mencapai perbaikan kehidupan ekonomi bagi seluruh anggota. Nilai dasar ini diterjemahkan ke dalam tujuan koperasi yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota. Agar tujuan koperasi berjalan secara operasional, maka tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota masih bersifat abstrak itu perlu dipertegas kembali. Tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota diterjemahkan ke dalam rumusan yang menunjukkan kriteria-kriteria operasional. Misalnya, untuk menunjang peningkatan kesejahteraan petani yang menjadi anggota koperasi, maka tujuan operasional koperasi dapat dirumuskan misalnya berbunyi: "meningkatkan pendapatan anggota melalui pengadaan input petani dan perbaikan harga jual hasil panen".

Sebagaimana telah sering diungkapkan koperasi merupakan perkumpulan dengan mandat promosi anggota, dimana posisi anggota adalah unik yaitu "sebagai pemilik sekaligus pelanggan". Anggota tidak sekedar menyeter modal, ikut mengambil keputusan dan mengontrol jalannya koperasi, tetapi juga harus menjadi partner utama didalam aktivitas usaha koperasi. Anggota adalah pemasok utama di dalam koperasi serta citra diri koperasi terbentuk melalui penetapan dan penerapan nilai-nilai, norma dan prinsip-prinsip koperasi. Prinsip dasar koperasi berpusat pada identitas ganda anggota koperasi. Prinsip identitas sebagai landasan gerak koperasi berpijak kepada prinsip *self help* dari para anggotanya, bukan orang lain. *Joint actions* yang dikembangkan bersama merupakan wujud dari usaha kolektif yang dimaksudkan untuk mendukung dan memperbaiki perekonomian masing masing rumah tangga mereka sendiri. Setiap anggota memikul tanggung jawab yang sama terhadap eksistensi dan berkembangnya koperasi. Karena itu setiap keputusan yang bersifat mendasar harus ditetapkan di dalam rapat anggota berdasarkan prinsip satu anggota satu suara. (Arifin Setio dan Haloman Tambo, 2001)

### **2. Nilai-Nilai Koperasi**

Dalam koperasi ada nilai-nilai yang dianut dan menjadi landasan falsafah dalam kinerjanya. Di antaranya adalah menolong diri sendiri, tanggungjawab pribadi, demokrasi,

persamaan kebutuhan dan kesetiakawanan. Karena dalam kebiasaan bahwa ada nilai-nilai etis dari kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab sosial serta kepedulian terhadap orang lain yang menjadi jiwa dari berlangsungnya kegiatan koperasi. Bahwa ada kesadaran bersama di antara para anggota untuk mendukung satu sama lainnya dengan kejujuran sebagai landasan utama kegiatan tolong-menolong dan gotong-royong yang dilakukan.

Jika nilai-nilai tersebut di terjemahkan kedalam prinsip-prinsip koperasi yang menjadi landasan operasional kegiatan koperasi adalah. Pertama; keanggotaan sukarela dan terbuka. Ini menunjukkan sifat koperasi yang tidak eksklusif dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kemaslahatan bersama. Kedua, pengendalian oleh anggota secara demokratis. Bahwa kebersamaan kepemilikan itu ditunjukkan dalam peletakkan supremasi kekuatan pada para anggotanya sendiri yang mesti dijalankan secara konsisten karena ini merujuk pada ciri utama koperasi itu sendiri. Ketiga, partisipasi ekonomi anggota. Prinsip ini sebagai gambaran bahwa denyut perekonomian yang ditimbulkan oleh koperasi berasal dari partisipasi ekonomi para anggotanya. Oleh karenanya, denyut ini mesti dipertahankan dan dijaga kestabilannya untuk efek yang lebih signifikan dan juga untuk keberlanjutannya. Keempat, otonomi dan kebebasan. Dengan semakin otonom mengatur dirinya sendiri dan semakin bebas bergerak tanpa bergantung pada pihak lain dengan tetap mengacu pada prinsip keterbukaan, pengendalian anggota, dan partisipasi maka akan semakin kokoh organisasi ini berlangsung.

Kelima, pendidikan, dan pelatihan. Kalau prinsip-prinsip sebelumnya adalah landasan untuk mendirikan dan menjalankan organisasi, maka prinsip kelima ini untuk menjamin keberlanjutannya. Melalui pendidikan dan pelatihan, maka nilai-nilai koperasi itu terus menerus ditransformasikan dan disegarkan dalam benak para anggotanya. Keenam, kerjasama di antara koperasi. Prinsip keenam ini adalah prinsip ekspansif yang mendorong semakin tumbuh berkembangnya koperasi dalam operasinya. Ketujuh, kepedulian terhadap masyarakat. Sesuai dengan niat munculnya organisasi koperasi ini, maka keberadaannya adalah untuk kemaslahatan, tidak saja bagi para anggotanya tetapi juga bagi masyarakat sekitarnya, dan lebih jauh bagi masyarakat luas secara umum.

### **3. Nilai-Nilai Pemuda**

Pemuda atau generasi muda adalah konsep yang sering diartikan secara nilai. Hal ini karena keduanya bukanlah istilah ilmiah saja, tetapi lebih merupakan pengertian ideologis dan kultural. “Pemuda harapan bangsa, “Pemuda pemilik masa depan” atau “Pemuda harus dibina” dan sebagainya, memperlihatkan betapa saratnya nilai yang telah terlekat pada kata “pemuda”

tersebut. Sebab berbicara soal sosok pemuda, memang identik dengan membicarakan nilai yang dilekatkan padanya.

Pemuda juga lebih identik dengan sebagai sosok individu yang berusia produktif dan mempunyai karakter khas yaitu revolusioner, optimis, berpikiran maju, memiliki moralitas, dan mempunyai idealisme. Kelemahan mencolok dari seorang pemuda adalah kontrol diri dalam artian mudah emosional, sedangkan kelebihan pemuda yang paling menonjol adalah mau menghadapi perubahan, baik berupa perubahan sosial maupun kultural dengan menjadi pelopor perubahan itu sendiri. Dengan demikian, partisipasi pemuda yang besar dalam membangun, menyumbang, dan mendukung perkembangan bangsa sangat diharapkan. Begitu juga dengan waktu, mereka dalam waktu yang sama merupakan harapan bangsa, yang akan berjuang demi hari esok, yang akan mempertahankan Pancasila dan UUD 45, yang akan melindungi negeri, yang akan menjadi seorang pemimpin pada masa selanjutnya. Maka jelaslah, bahwa pemuda adalah tempat bertumpuknya semangat dan keberanian. Potensi seperti ini diperlukan dalam derap pembangunan nasional yang memerlukan percepatan. Dengan potensi seperti ini derap dan denyut irama pembangunan diperlukan.

#### **4. Pengelola Koperasi Tidak Dilandasi Motivasi dan Keilmuan**

Di negara berkembang koperasi dirasa perlu dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu kesadaran antara kesamaan dan kemuliaan tujuan negara dan gerakan koperasi dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan masyarakat ditonjolkan di negara berkembang, Pembangunan koperasi dapat diartikan sebagai proses perubahan yang menyangkut kehidupan perkoperasian Indonesia guna mencapai kesejahteraan anggotanya. Tujuan pembangunan koperasi di Indonesia adalah menciptakan keadaan masyarakat khususnya anggota koperasi agar mampu mengurus dirinya sendiri (*self help*).

Permasalahan yang dihadapi koperasi adalah dimana koperasi bukan kumpulan modal, dengan demikian tujuan pokoknya harus benar-benar mengabdikan untuk kepentingan anggota dan masyarakat di sekitarnya. Pembangunan koperasi di Indonesia dihadapkan pada dua masalah pokok yaitu masalah internal dan eksternal koperasi. Masalah internal koperasi antara lain: kurangnya pemahaman anggota akan manfaat koperasi dan pengetahuan tentang kewajiban sebagai anggota. Harus ada sekelompok orang yang punya kepentingan ekonomi bersama yang bersedia bekerja sama dan mengadakan ikatan sosial. Dalam kelompok tersebut harus ada tokoh yang berfungsi sebagai penggerak organisatoris untuk menggerakkan koperasi ke arah sasaran

yang benar. Masalah eksternal koperasi antara lain iklim yang mendukung pertumbuhan koperasi belum selaras dengan kehendak anggota koperasi, seperti kebijakan pemerintah yang jelas dan efektif untuk perjuangan koperasi, sistem prasarana, pelayanan, pendidikan, dan penyuluhan bagi koperasi.

Kedepan, tumbuh kembangnya koperasi anggota harus memiliki motivasi dan semangat kewirausahaan agar koperasi bisa maju. Disamping itu anggota koperasi perlu meningkatkan ilmu melalui pelatihan-pelatihan. Karena kalau sumber daya maju, memiliki ilmu yang cukup dalam menjalankan koperasi, yakinlah koperasi tidak seperti sekarang ini. Dan untuk meningkatkan kualitas koperasi, diperlukan keterkaitan timbal balik antara manajemen profesional dan dukungan kepercayaan dari anggota. Mengingat tantangan yang harus dihadapi koperasi pada waktu yang akan datang semakin besar, maka koperasi perlu dikelola dengan menerapkan manajemen yang profesional serta menetapkan kaidah efektivitas dan efisiensi. Untuk keperluan ini, koperasi perlu melakukan pembinaan dan pendidikan yang lebih intensif untuk tugas-tugas operasional koperasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, apabila belum mempunyai tenaga profesional yang tetap, dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan yang terkait.

## **5. Koperasi Tanpa Program**

Saat sekarang ini, bukan hanya menciptakan dan membuat kerajinan saja yang harus kreatif dan inovatif, tapi mengelola koperasi juga harus kreatif dan inovatif serta memiliki program. Jika kondisi ini dilakukan oleh pengelola koperasi maka yakin koperasi akan berkembang pesat dan mampu menumbuhkan wirausaha-wirausaha muda yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Apalagi sekarang ini koperasi harus muncul dan mampu bersaing dengan unit usaha sejenis lainnya. Paling tidak, koperasi mampu mensejahterakan anggota, bukan memberatkan anggota. Banyak usaha yang bisa dilakukan oleh anggota koperasi sepanjang mau belajar dan kreatif maka kesempatan meraih sukses akan dapat diwujudkan. (Harry Mulya Zein, 2012)

Program kerja bagi koperasi perlu untuk mencapai tujuan. Sebelum membuat program koperasi harus mempunyai visi dan misi. Karena tanpa visi koperasi tidak memiliki arah atau tujuan yang akan dicapai, serta diikuti dengan misi untuk mencapai tujuan tersebut. Visi dan Misi yang dibuat diawal pendirian koperasi, harus diwujudkan dalam bentuk program-program kerja atau rencana kerja. Program atau rencana kerja adalah rincian kegiatan yang harus dilaksanakan oleh pengurus koperasi dalam jangka waktu tertentu, yang harus disahkan dalam

rapat pembentukan koperasi. Program atau rencana kerja memiliki jangka waktu satu tahun (jangka pendek), Rencana kerja lima tahun (jangka menengah); Rencana kerja lebih dari lima tahun (jangka panjang).

Kebanyakan koperasi saat sekarang ini, tidak memiliki program kerja sehingga koperasi tidak tahu apa yang harus diwujudkan untuk jangka pendek, menengah dan jangka panjang. Disamping itu dalam rapat anggota lebih banyak membahas Sisa Hasil Usaha (SHU). Seharusnya dalam rapat koperasi yang lebih diutamakan akan mengevaluasi hasil kerja dalam 1 tahun berjalan dan sudah sampai dimana program yang sudah dibuat dapat dilaksanakan. Sehingga jelas pencapaiannya. Kebanyakan kita dalam rapat koperasi pada saat sekarang ini lebih banyak membahas SHU untuk anggota.

## **5. Erosi Paradigma.**

Yang menjadi dilemma bagi koperasi saat sekarang ini adalah karena banyak hal yang dapat memperburuk citra koperasi. Sehingga koperasi lambat pertumbuhannya (Hender & Kusnedi, 2005). Hal-hal yang dapat memperburuk citra koperasi adalah:

- a. Ada keinginan untuk menggunakan koperasi sebagai sapu jagat dengan anggapan bahwa koperasi dapat digunakan untuk menangani semua kegiatan ekonomi.
- b. Melaksanakan koperasi secara sambilan dan seadanya dalam hal ini pengurus koperasi mirip *owner-operator*, semacam perusahaan keluarga yang umumnya sulit menyesuaikan dengan perubahan, Sistem ini tidak mendorong sistem kepengurusan, yang menyebabkan ketergantungan kepada orang.
- c. Sistem permodalan koperasi yang didasarkan kepada simpanan pokok dan simpanan wajib tidak selalu cocok dengan usaha koperasi. Koperasi simpan pinjam yang dikelola secara sambilan dengan modal berapapun dapat berjalan, Hal ini tidak cocok bagi koperasi sektor riil (misalnya sektor produksi dan distribusi). Sistem ini juga tidak cocok untuk menjalankan usaha sektor keuangan dan perbankan dengan ketentuan minimum modal.
- d. Program pemerintah yang dilaksanakan oleh koperasi pada umumnya tidak hanya ditujukan kepada kepentingan anggota, tetapi untuk masyarakat yang bersangkutan. Misalnya penyaluran barang konsumsi tidak hanya untuk anggota tetapi untuk seluruh penduduk. Penyaluran pupuk dan kredit usaha tani yang dilaksanakan KUD tidak hanya untuk anggota KUD, tetapi untuk seluruh petani. Kenyataan ini mempengaruhi pandangan bahwa koperasi tidak hanya bekerja untuk memenuhi dan aspirasi anggota, tetapi untuk seluruh masyarakat. Bukan anggota dilayani sama dengan anggota, sehingga tidak ada bedanya menjadi anggota

koperasi dan tidak menjadi anggota. Paradigma Koperasi sebagai perusahaan yang berorientasi kepada anggota berubah menjadi berorientasi untuk kepentingan masyarakat.

- e. Dalam melaksanakan praktek bisnis koperasi pada umumnya kurang memperhatikan prinsip prinsip bisnis yang berlaku. Dalam hubungan ini yang perlu disikapi adalah bagaimana koperasi menjalankan sistem dan mekanisme bisnis yang sesuai sebagai perusahaan yang beorientasi pada pelanggan.
- f. Koperasi sekunder yang anggotanya koperasi primer bertujuan untuk mengembangkan bisnis koperasi sebagai penunjang pengembangan bisnis koperasi primer. Kenyataannya koperasi sekunder ditumbuhkan kurang mempertimbangkan unit bisnisnya, lebih ditumbuhkan dengan pertimbangan organisasi. Koperasi sekunder seharusnya menerapkan nilai-nilai dan prinsip bisnis. Karena hidup dalam lingkungan bisnis, walaupun harus dikelola secara demokratis.

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas maka diperlukan reorientasi paradigma tentang koperasi yang dapat mengembalikan pengertian yang benar tentang Jati diri Koperasi, dimana Koperasi dikembangkan berdasarkan nilai-nilai dasar dan prinsip prinsip koperasi.

#### **7. Anggota Merupakan Basis Kekuatan Koperasi.**

Koperasi yang benar adalah koperasi yang didirikan atas kehendak sekelompok individu (anggota) untuk membangun kekuatan kolektif demi kemanfaatan bersama, bukan didirikan karena misalnya ada instruksi dari manapun datangnya koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha karena usaha itu dikehendaki oleh anggota, bukan kehendak pihak lain atau pengurus semata-mata *posisi anggota koperasi adalah unik*, pemilik sekaligus pelanggan koperasinya. Keunikan anggota tersebut harus menjadi kekuatan pokok dari koperasi, menjadi pilar koperasi. Koperasi yang lepas dari kepentingan anggota berarti telah melepaskan pilar penyangga kekuatannya sendiri. Anggota koperasi adalah mereka yang harus memiliki kemampuan untuk berfungsi sebagai *pemilik dan pelanggan koperasi*. Keterikatan ekonomi antara anggota dengan koperasi menjadi lebih mudah dibangun apabila koperasi berbentuk tujuan tunggal dari tujuan ganda. Di dalam koperasi yang yang tujuan tunggal usaha koperasi akan terfokus pada pelayanan yang homogen, sehingga efisiensi (misalnya melalui skala ekonomi) dapat diperhitungkan lebih akurat. Koperasi yang bertujuan tunggal lebih mudah dikelola dari koperasi bertujuan ganda. Karena itu di dalam organisasi koperasi perlu pula dibangun sistem manajemen keanggotaan yang baik.

Koperasi di Indonesia sudah sejak kemerdekaan memiliki landasan hukum yang sangat kuat seperti tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Sebagai organisasi, koperasi termasuk

kedalam bentuk badan usaha formal yang keberadaannya di Indonesia diatur dengan Undang-undang, antara lain Undang-undang Koperasi No. 12 Th 1967. Kemudian yang terakhir UU. No.12 Th. 1967 dicabut dan diatur kembali dalam UU Perkoperasian No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Nilai-nilai koperasi sebagai Landasan Pengelolaan Koperasi. mengemban tugas antara lain:

- (1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.
- (2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas hidup dan masyarakat.
- (3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko guru.
- (4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
- (5)

## **8. Koperasi Kembali Pada Jati Diri Dan Strategi Revitalisasi Koperasi**

### **a. Kembali pada Jati diri Koperasi**

Kongres ICA (*Internationale Cooperative Association*) pada 1995 di Manchester merumuskan jati diri koperasi terdiri dari definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi. Kongres ini diselenggarakan setahun setelah perjanjian perdagangan bebas dan pembentukan *World Trade Organization* (WTO). ICA telah mengantisipasi dan mengingatkan gerakan koperasi untuk mempersiapkan diri, mempertahankan eksistensi dan meningkatkan peran dalam kehidupan perekonomian yang baru tanpa meninggalkan jati dirinya. (Nuramin A. 2011)

Menurut keputusan Kongres ICA tersebut definisi koperasi adalah: Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial dan budaya bersama melalui perusahaan yang mereka miliki bersama dan mereka kendalikan secara demokratis berdasarkan pada prinsip koperasi. Prinsip koperasi adalah:

1. Keanggotaan sukarela dan terbuka. Koperasi adalah perkumpulan sukarela, terbuka bagi semua orang yang dapat menggunakan jasa perkumpulan dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa diskriminasi, jender, sosial, ras, politik dan agama.
2. Pengendalian oleh anggota-anggota secara demokratis. Koperasi adalah perkumpulan demokratis dikendalikan oleh para anggota yang secara aktif berpartisipasi dalam

penetapan kebijakan, dan pengambilan keputusan. Setiap anggota koperasi primer mempunyai hak suara sama.

3. Partisipasi ekonomi anggota. Anggota menyumbang secara adil bagi dan mengendalikan secara demokratis modal dari koperasi. Sebagian modal modal tersebut merupakan milik bersama. Anggota menerima kompensasi yang terbatas, bila ada, terhadap modal. Pembagian manfaat bagi anggota sebanding dengan transaksi mereka dengan koperasi dan mendukung kegiatan yang disetujui anggota.
4. Otonomi dan kebebasan. Koperasi bersifat otonom, merupakan perkumpulan yang menolong diri sendiri dan dikendalikan oleh anggotanya. Koperasi mengadakan kesepakatan dengan perkumpulan lain, termasuk pemerintah atau memperoleh modal dari sumber luar, hal itu dilakukan dengan persyaratan menjamin adanya pengendalian dari anggota serta dipertahankannya otonomi koperasi.
5. Pendidikan, pelatihan dan informasi, Koperasi menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggotanya, para wakil yang dipilih, manajer dan karyawan atau mengirim para pengurus, dan manajer untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan koperasi. Koperasi memberikan informasi atau penyuluhan kepada target sasaran tertentu misalnya pemuda, atau pemimpin lokal (local leader) mengenai manfaat kerjasama.
6. Kerjasama diantara koperasi, koperasi dapat memberikan pelayanan yang paling efektif kepada para anggota dan memperkuat gerakan koperasi dengan cara kerjasama melalui organisasi lokal, regional, nasional dan internasional.
7. Kepedulian terhadap komunitas, koperasi bekerja bagi pembangunan yang berkesinambungan bagi komunitas mereka melalui kebijakan yang disetujui oleh anggota.

Sedangkan jati diri koperasi adalah: Pertama, koperasi merupakan perkumpulan otonomi yang bersatu secara sukarela yang menjadi anggota yang sekaligus sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi. Kedua; koperasi merupakan organisasi perkumpulan orang-orang yang menolong diri sendiri, dan karenanya otonomi dan kebebasan merupakan prinsip yang sangat diutamakan. Ketiga; sistem nilai yang dianut dengan mengedepankan nilai etis, kejujuran, dan kesetiakawanan merupakan landasan perilaku insan koperasi mulai dari pengurus, manajer dan anggota untuk menciptakan masyarakat madani. Jati diri koperasi harus diyakini sebagai prasyarat untuk membangkitkan kembali koperasi atau menjadi titik tolak revitalisasi koperasi.

## b. Revitalisasi Koperasi.

Berdasar perkembangan koperasi, permasalahan dan citra masyarakat terhadap koperasi maka perlu reorientasi tentang koperasi yang dapat mengembangkan pengertian yang benar tentang jati diri koperasi. Jati diri koperasi, artinya “Koperasi dikembangkan berdasarkan nilai-nilai dasar dan prinsip koperasi. Ketergantungan terhadap pemerintah yang bisa menimbulkan bias harus dikurangi. Untuk kembali ke jati diri koperasi adalah memperbaiki praktek Koperasi dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan internalnya, pengembangan sistem manajemen koperasi yang memungkinkan tumbuhnya profesionalisme, pengembangan sistem pemodalan yang sesuai keperluan untuk menjalankan kegiatan koperasi di sektor keuangan dan di sektor riil dan pengembangan Koperasi sekunder dan unit bisnis koperasi yang mampu berperan dalam kehidupan perekonomian masyarakat disamping menunjang koperasi primer yang menjadi anggotanya”.

Revitalisasi Koperasi mencakup berbagai aspek perubahan yang meliputi aspek internal dan aspek eksternal, baik dilihat dari aspek kelembagaan Organisasi, anggota maupun dari aspek usaha. Revitalisasi harus dimulai dari tujuan, karena tujuan dapat membawa kepada derivasinya, yaitu menetapkan misi, organisasi, rencana usaha, proses pengambilan keputusan, langkah pelaksanaan, kepemimpinan, pengendalian dan penilaian kinerja organisasi. UU N0. 25 tentang perkoperasian telah menyebutkan tujuan koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hanya dalam praktek terjadi ketidak-sesuaian antara rumusan tujuan dan kenyataan dalam prakteknya. (Partomo ST. 2008)

Hal hal yang perlu dilakukan dalam membangkitkan kembali koperasi dapat disebutkan sebagai berikut dengan mengurai lebih lanjut dari strategi yang telah disebutkan di atas:

### a. Meningkatkan kemampuan internal.

Strategi ini menjadi strategi utama agar lebih mampu memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi dan social anggota dan mampu berperan sebagai kekuatan penyeimbang dalam ekonomi pasar. Faktor internal koperasi adalah SDM yang mencakup, pengurus, anggota dan karyawan yang meyakini ideologi koperasi, semangat kerjasama, serta mewujudkan visi koperasi, misi dan tujuan koperasi dan sasaran yang dicapai.

### b. Kelembagaan koperasi. Struktur kelembagaan koperasi yang menunjukkan kesatuan kegiatan koperasi dan anggotanya. Sebagai organisasi bisnis merupakan usaha bersama, fungsi

kegiatan ekonomi individual diintegrasikan dan diserahkan penyelenggaraan kepada organisasi koperasi agar terjadi sinergi yang lebih baik dari kegiatan ekonomi secara individual.

- c. Partisipasi anggota sebagai pemilik maupun pelanggan menjadi kekuatan koperasi. Karena itu pembinaan koperasi tidak hanya diarahkan kepada organisasi dan perusahaan koperasinya saja, tetapi pembinaan harus dilakukan terhadap anggota dan atau calon anggota karena merupakan langkah awal untuk meningkatkan anggota yang berkualitas yang mampu mengendalikan manajemen koperasi agar selalu berpijak kepada kepentingan anggota.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hender & Kusnedi, 2005, Ekonomi Koperasi (Untuk Perguruan Tinggi) ed. 2, Lembaga Penerbit Fak. Ekonomi UI, Jakarta
- Arifin Setio dan Haloman Tambo, 2001, Koperasi Teori dan Praktek, Erlangga, Jakarta
- Anonim. 2010. Kriteria dan Definisi Koperasi Modern. World wide web:  
[http://www.koperasionline.com/berita/detail/10\\_Koperasi\\_Modern\\_Indonesia.html](http://www.koperasionline.com/berita/detail/10_Koperasi_Modern_Indonesia.html) [28 November 2012].
- Nuramin A. 2011. Sejarah Koperasi Indonesia. World wide web:  
<http://agusnuramin.wordpress.com/2011/09/23/sejarah-koperasi-indonesia/>  
[26 November 2012].
- Partomo ST. 2008. Ekonomi Koperasi, Ghalia Indonesia. Bogor
- Harry Mulya Zein, 2102, Koperasi Harus Memiliki Terobosan. Web TrustKota.com-14 Desember 2012
- Anonim. 2010. Kriteria dan Definisi Koperasi Modern. World wide web:  
[http://www.koperasionline.com/berita/detail/10\\_Koperasi\\_Modern\\_Indonesia.html](http://www.koperasionline.com/berita/detail/10_Koperasi_Modern_Indonesia.html) [28 November 2012].
- <http://yuliana-ekaputri.blogspot.com/2011/10/pembangunan-koperasi-di-negara.html>